

KOMUNIKASI PUBLIK YANG MENDORONG PERCEPATAN KEMAJUAN BANGSA

Rosarita Niken Widiastuti

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik






ARAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO KEPADA PARA HUMAS K/L/D/BUMN

KEPENTINGAN RAKYAT	KEPENTINGAN GLOBAL
1. Informasikan apa yang akan, sedang, dan telah dikerjakan Pemerintah	1. Kita sedang berkompetisi dengan negara-negara lain
2. Informasikan secepat-cepatnya	2. Kita perlu <i>nation branding</i>
3. Jangan menunggu ditanya	3. Kita perlu PERSEPSI POSITIF di seluruh dunia bahwa negara ini dikelola dengan baik
4. Rakyat perlu informasi	4. Negara yang berhasil mem- <i>branding</i> seperti Amerika Serikat dan India
5. Lakukan konsolidasi dan koordinasi agar tersambung (Presiden: Saya pelajari setahun ini, itu jauh dari itu, bahkan antar BUMN tarung. Ada juga yang diam saja. Takut menghadapi masalah)	5. Gunakan teknologi dengan sebaik-baiknya
6. Negara jangan kalah sama pengamat	6. Visi besar kita adalah kompetisi: DARI POLA KONSUMSI KE POLA PRODUKSI
7. Kerjakan tugas jangan dengan cara lama/pola lama	7. Subsidi dialihkan dari konsumsi ke produksi (ini belum terinfokan)
8. KITA MAU <i>TRUST</i> DARI RAKYAT!	8. Kita harus berani! Contoh: Bom Thamrin




Kondisi dan Problematika Informasi dan Komunikasi Publik





MEWUJUDKAN HAK WARGA NEGARA MENDAPATKAN INFORMASI



- Regulasi pendukung yang menciptakan lingkungan pembangun system komunikasi seperti, UU Pers, UU ITE, UU KIP
- Media literasi meningkatkan pengetahuan masyarakat

- Kesadaran pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat
- Menciptakan komunikasi dua arah untuk mendapatkan input dari masyarakat
- Meningkatkan kapasitas komunikasi pemerintah




Pola Komunikasi

10-to-90



Pilar Demokrasi






Apa yang terjadi dalam 1 menit di dunia saat ini?

1 menit: 98.000 cuitan twitter, 1.500 unggahan blog, 168 juta surel, 600 video baru di YouTube, 70 domain terdaftar, 695.000 status fb, dll. Sumber: go-globe.com





Polarisasi Publik di Media Sosial



Sumber: Ismail Fahmi (Drone Emprit)



KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

Komunikasi pemerintahan → proses penyampaian ide-ide, gagasan-gagasan, dan program pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Negara, yaitu kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan Komunikasi Pemerintahan dapat terselenggara dengan efektif jika diikuti dengan penataan lembaga/ satuan kerja komunikasi pemerintahan di tingkat pusat hingga daerah, sesuai asas otonomi.



GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS

1. *Government Public Relations* (GPR) merupakan program prioritas untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan berpartisipasi dalam pembangunan. Implementasi GPR dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
2. Basis kerja GPR adalah pengelolaan informasi dan komunikasi yang berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman dan dukungan publik terhadap Program dan Kebijakan Pemerintah.
3. Program Kerja
 - Pemerintah sebagai penentu agenda (*agenda setting*) isu-isu di masyarakat untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
 - Membentuk lembaga jejaring komunikasi.
 - Menyusun dan memantau implementasi regulasi tentang GPR oleh K/L/D.
 - Menyediakan dan menyebarkan konten informasi publik ke seluruh Indonesia.

PROSES KERJA GPR (INPRES 9/2015)




1. Kementerian/Lembaga/Daerah menyiapkan dan menyampaikan data beserta informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kementerian Kominfo secara berkala.
2. Kementerian Kominfo melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah dan melakukan *media monitoring* serta menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.
3. Kementerian Kominfo bersama Kementerian/Lembaga/Daerah mengoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah.
4. Kementerian Kominfo menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden.
5. Kementerian/Lembaga/Daerah bersama Kementerian Kominfo melaksanakan diseminasi informasi publik yang telah disusun melalui saluran komunikasi yang tersedia.
6. Kementerian Kominfo melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan komunikasi publik secara berkala.

GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS

Pelaksanaan Inpres No. 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik

- Kemkominfo sebagai penyusun **Narasi Tunggal**
- Kemkominfo merencanakan, menyiapkan dan mengoordinasikan agenda setting pemerintah
- Pemerintah menyampaikan informasi, kebijakan dan program melalui berbagai saluran komunikasi secara cepat dan tepat untuk mengimbangi arus pemberitaan di media massa



- Peran media sebagai alat kontrol sosial
- Watak media yang kritis terhadap pemerintah
- Media tetap merupakan mitra bagi pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat melalui publisitas



GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS

Alur Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik





PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH DALAM MENGHADAPI HOAX



Menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala



Menyebarkan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah




Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat



Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah



AISAS + Media Sosial



Sumber: Roland Hall



Tujuan dan Dampak Hoaks

1. Provokasi dan agitasi negatif


2. Menyulut kebencian, kemarahan, dan hasutan kepada orang banyak untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan dll.

3. Membentuk persepsi negatif untuk memanipulasi alam pikiran dan memberikan respon seperti keinginan pembuat berita palsu.

4. Menimbulkan opini negatif sehingga terjadi disintegrasi bangsa, dll.



Bisnis di Balik Hoaks



Listen



See all 4 images

Trust Me, I'm Lying: Confessions of a Media Manipulator Paperback – July 2, 2013

by Ryan Holiday (Author)

★★★★☆ 363 customer reviews

See all 11 formats and editions

Kindle	Hardcover	Paperback	Audiobook
\$10.34	from \$6.59	\$10.88	\$0.00
Read with Our Free App	22 Used from \$6.59 11 New from \$46.23	30 Used from \$7.99 34 New from \$7.88	Free with your Audible trial

You've seen it all before. A malicious online troll hijacks the national news cycle and destroys a candidate's career. A viral sensation. What you don't know is it's all in my hands. I'm a media manipulator. In a world where anyone can be a media manipulator, as much as any one person can.

In today's culture...

- 1) Blogs like Gawker, BuzzFeed and the Huffington Post are slaves to money, technology and viral sensation.
- 2) Bloggers are slaves to money, technology and viral sensation.
- 3) Manipulators wield these levers to shape the news cycle.

Why am I giving away these secrets? Because I'm pulling back the curtain because I don't want to be a media manipulator. I want to be a media manipulator.

I'm going to explain exactly how the media manipulators work up to you.

Setiap kali berita bombastis (clickbait) diklik, pemilik situs hoaks bisa mendapat keuntungan dari iklan.



Ciri-ciri Hoaks (1)

1. Menciptakan kecemasan, kebencian, permusuhan, dll. (fear arousing)
2. Sumber tidak jelas dan tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab atau klarifikasi. (whispered propaganda)
3. Pesan sepihak, menyerang, dan tidak netral atau berat sebelah (one-sided)
4. Mencatut nama tokoh berpengaruh atau pakai nama mirip media terkenal. (transfer device)
5. Memanfaatkan fanatisme atas nama ideologi, agama, suara rakyat. (plain folks)
6. Judul dan pengantarnya profokatif dan tidak cocok dengan isinya.





Ciri-ciri Hoaks (2)

6. Memberi penjulukan. (name calling)
7. Minta supaya dishare atau diviralkan. (band wagon)
8. Menggunakan argumen dan data yang sangat teknis supaya Nampak ilmiah dan dipercaya (card stacking)
9. Artikel yang ditulis biasanya menyembunyikan fakta dan data serta memelintir pernyataan narasumbernya.
10. Berita ini biasanya ditulis oleh media abal-abal. Media yang tidak jelas alamat dan susunan redaksi.
11. Manipulasi foto dan keterangannya. Foto-foto yang digunakan biasanya sudah lama dan berasal dari kejadian di tempat lain dan keterangannya juga dimanipulasi. Pelaku juga dapat mengubah latar dan foto sebuah peristiwa dengan mengandalkan kecanggihan piranti pengolah gambar dan keterampilannya.





Amanat kepada Pemerintah dalam UU ITE (1)

Perbuatan Yang Dilarang Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.





Amanat kepada Pemerintah dalam UU ITE (2)

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a) perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b) sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

BLOCKED



Amanat kepada Pemerintah dalam UU ITE (3)

- Pasal 40, ayat 2a: Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebar luasan dan penggunaan IE dan atau DE yg memiliki muatan yang dilarang, sesuai ketentuan peraturan PerUUan.
- Sebelum revisi, hanya berdasar pasal 40 ayat 2: Pemerintah melindungi Kepentingan Umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perUUan.





Kewenangan pencegahan dengan pemutusan akses

Pasal 40 ayat 2b : Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pd ayat (2a), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan pd PSE utk melakukan pemutusan akses thd IE dan DE yg memiliki muatan melanggar hukum.



BLOCKED



Upaya: Menciptakan Konten Positif untuk Melawan Konten Negatif dan Hoaks

1. Melaksanakan **literasi media** kepada masyarakat agar mereka sadar untuk tidak membuat atau turut menyebarkan berita hoaks dan menciptakan konten-konten positif.
2. Aktif melakukan **klarifikasi** resmi dan counter issue terhadap berita-berita hoaks atau potensi hoaks di berbagai kanal.
3. Penegakan hukum dan peraturan.
4. Turut **mengampanyekan** dan menggandeng komunitas untuk melawan hoaks (turnbackhoax.id)
5. **Melaporkan** materi-materi hoaks ke: aduankonten@mail.kominfo.go.id dan <http://trustpositif.kominfo.go.id/> serta <https://www.turnbackhoax.id/> agar segera mendapat tindak lanjut.



KOMINFO

Terima

“Komunikasi lancar, informasi benar”

Kasih